

KOMPETENSI PENGAWASAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGGUNAAN APBD DISPENDA KOTA PONTIANAK

Oleh:

Nahdin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
e-mail : nahdin@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kompetensi sumberdaya manusia anggota DPRD dalam pengawasan APBD Kota Pontianak masih rendah, oleh sebab itu tulisan ini berfokus pada kompetensi Pengawasan Anggota DPRD Dalam Penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak yang dikaji berdasarkan pengetahuan, keahlian dan *self-concept*. Pengetahuan anggota DPRD terhadap kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pengawasan penggunaan APBD masih belum memadai. Karena sebagian besar para anggota dewan masih belum menguasai prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan anggaran dan prinsip akuntabilitas. Keahlian anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan penggunaan APBD, masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui; bimtek-bimtek dan asistensi maupun mengirim para anggota dewan untuk mengikuti seminar dan lokakarya baik di tingkat lokal maupun nasional, serta melaksanakan studi banding. Secara umum anggota dewan sudah menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dilapangan. Sebagai solusinya dikemukakan saran-saran sebagai berikut: hendaknya program peningkatan kompetensi dirancang sesuai kebutuhan spesifik para anggota DPRD Kota Pontianak terutama Komisi C, sehingga bimbingan teknis maupun lokakarya yang diberikan mempunyai relevansi dengan tupoksi anggota dewan yang bersangkutan, hendaknya pelaksanaan studi banding, bimtek dan lokakarya diikuti secara serius oleh anggota dewan, karena adanya sikap dan perilaku anggota dewan yang tidak serius dalam mengikuti program-program peningkatan kompetensi tersebut dan diharapkan anggota dewan menjadikan nilai sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan penggunaan APBD.

Kata kunci : kompetensi pengawasan Anggota DPRD, penggunaan APBD.

Abstract

This paper is motivated by the human resource competencies legislators in APBD monitoring Pontianak is low, and therefore this paper focuses on the competence of DPRD Member Supervision Department in the Use of APBD revenue Pontianak is studied based on knowledge, skills and self-concept. Knowledge legislators to basic competencies needed in monitoring the use of APBD is still not adequate. Because most of the members of the council still has not mastered the basic principles of accounting, performance budgeting, budgeting techniques and principles of accountability. Expertise in performing supervisory councilors APBD usage, still needs to be improved, including through; Bimtek-Bimtek and assistance as well as sending the members to attend seminars and workshops both locally and nationally, as well as carry out a comparative study. In general, councilors had an attitude which uphold and respect differences of opinion that occur in the field. As a solution put forward the following suggestions: competency enhancement program should be tailored to the specific needs of the local legislators mainly Pontianak City Commission C, so the technical guidance and workshops that have relevance to the duties given council members are concerned, should the implementation of comparative studies, and workshops Bimtek followed seriously by council members, because of the attitude and behavior of councilors who are not serious in following programs to improve the competence and councilors are expected to make value as a reference in supervising the use of APBD.

Keywords: supervisory competence members of Parliament, the use of APBD.

A. PENDAHULUAN

Perubahan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 40 UU No. 32 tahun 2004, membawa implikasi yang cukup luas termasuk sampai pada wilayah kabupaten dan kota. DPRD Kabupaten dan Kota memiliki tugas dan kewenangan yang cukup besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kabupaten maupun kota tersebut. Di satu sisi, hal ini merupakan nilai positif terhadap berkembangnya nilai-nilai demokrasi termasuk semakin besarnya kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan di kabupaten maupun kota. Jika sebelumnya para anggota DPRD kurang berdaya dalam mengontrol Pemerintahan Daerah, sekarang para anggota DPRD diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga *check and balances* diharapkan bisa berjalan lebih efektif.

Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selain berjalannya *check and balances* secara efektif, di satu sisi juga harus didukung oleh kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia anggota DPRD dalam pengawasan APBD Kota Pontianak masih rendah, hal tersebut diketahui berdasarkan fenomena-fenomena yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: para wakil rakyat (anggota DPRD) lebih banyak terfokus pada permasalahan politis praktis dan tak dapat dipungkiri akhirnya berujung pada politik kepentingan pribadi atau golongan seperti *money politics*. Fenomena lainnya adalah, para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, sehingga menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak terprogram, hal ini membawa dampak pada munculnya hal-hal antara lain: ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan, terjadinya duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya, dan rendahnya mutu pengawasan. Standar pengawasan, sistem dan prosedur serta administrasi pengawasan belum dirancang untuk penyelenggaraan pengawasan yang efektif dan efisien. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti perkembangan permasalahan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: "Bagaimanakah Kompetensi Pengawasan

Anggota DPRD Dalam Penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak?", dikaji berdasarkan aspek *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keahlian), dan *self-concept* atau sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Dengan tujuan yakni; (1) ingin mendiskripsikan *knowledge* (pengetahuan) anggota DPRD dalam pengawasan penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak. (2) ingin mendiskripsikan *skill* (keahlian) anggota DPRD dalam pengawasan penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak dan (3) ingin mendiskripsikan *self-concept* atau sikap dan nilai-nilai yang dimiliki anggota DPRD dalam pengawasan penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak.

B. KAJIAN TEORI

Kompetensi menurut Suprpto, (2003:7) adalah spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Muin (2000:40) bahwa "kompetensi merupakan ukuran untuk memahami dan berkomunikasi dengan berbagai kultur dan erat kaitannya dengan profesionalisme". Kompetensi digunakan sebagai pembanding untuk mengukur kompetensi yang dimiliki seseorang.

Kompetensi menurut Spencer and Spencer (1993) ; "*an underlying characteristics of an individual which is related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation*

Pengawasan (*controlling*) menurut Robbins (2010:159), merupakan salah satu unsur manajemen. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan merupakan sub sistem dari manajemen yang meliputi unsur-unsur perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Lebih lanjut Robbins (2010:160), mengatakan bahwa: "controlling adalah proses pengawasan untuk memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memperbaiki segala bentuk penyimpangan".

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Perlu diketahui bahwa pimpinan menginginkan untuk mendapatkan sistem pengawasan yang memadai dan efektif untuk membantu agar yang dilakukan sesuai dengan rencana. Menurut Silalahi (2002:178) prinsip-prinsip pengawasan efektif adalah :

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga untuk mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*Plan and Objective Oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*Corrective Action*).

Agar dapat efektif setiap pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria penting bagi pengawasan yang baik menurut pendapat Ranupandojo (2000 : 114) yaitu :

1. Informasi yang akan diukur harus akurat
2. Pengawasan harus dilakukan tepat waktu disaat penyimpangan diketahui.
3. Sistem Pengawasan yang dipergunakan harus mudah dimengerti oleh orang lain.
4. Pengawasan harus dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan strategis
5. Harus bersifat ekonomis, artinya biaya pengawasan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasilnya
6. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan struktur organisasi
7. Harus sesuai dengan arus kerja atau sesuai dengan sistem dan prosedur yang dilaksanakan dalam organisasi
8. Harus luwes dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada
9. Bersifat memerintah dan dapat dikerjakan oleh bawahan
10. Sistem pengawasan harus dapat diterima dan dimengerti oleh semua anggota organisasi.

Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat Undang-Undang, peraturan pemerintah dan juga dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Untuk dapat meningkatkan kompetensinya dalam pengawasan APBD, anggota DPRD harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengawasan keuangan daerah. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, para anggota dewan melakukan beberapa hal berikut:

1. Menghadiri rapat/sidang paripurna DPRD, rapat/sidang kerja komisi-komisi dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam rapat ini, DPRD dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah terutama menyangkut kebijakan anggaran.
2. Memahami setiap masalah yang sedang dibahas didalam sidang/rapat yang sedang diikuti. Anggota dewan harus bisa mencermati dan memahami apa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap sidang DPRD.
3. Melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa kunjungan lapangan dan *hearing* dengan pimpinan unit kerja yang ada di pemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke Kabupaten/Kota di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai mekanisme anggaran yang dilakukan di daerah tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum.

Selain itu agar kegiatan pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efektif anggota DPRD harus meningkatkan kualitasnya secara individu baik dari segi personal, pengalaman politik serta pemahaman dan pengetahuan mengenai anggaran secara keseluruhan sesuai dengan perkembangan termasuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Yudhono, (2000:23) mengatakan bahwa, kompetensi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan APBD dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu: latar belakang personal (*Personal*

background), dan latar belakang politik (Political background).

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah Ketua dan Sekretaris Komisi C bidang keuangan dan perekonomian Kota Pontianak. Penunjukkan subjek penelitian dilakukan secara langsung (purposive) terhadap orang-orang yang peneliti anggap mengetahui dan memahami masalah yang diteliti. Sedangkan yang menjadi informan kunci adalah:

- (i). Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak
- (ii) Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak

Objek penelitian ini adalah kompetensi pengawasan anggota DPRD dalam penggunaan APBD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik memperoleh data dan informasi dilapangan dengan mengadakan tanya jawab dan tatap muka secara langsung kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Dokumentasi, dalam penelitian ini penulis berusaha memperoleh data/informasi yang berhubungan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seorang individu (anggota DPRD), melalui cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku literatur serta peraturan-peraturan atau yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Untuk analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, pada tahap ini data yang sudah terkumpul dirangkum, dipilah-pilah dan difokuskan pada hal-hal yang penting, untuk menemukan hal-hal pokok yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Display data, pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
3. Verifikasi data, dalam kegiatan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

D. KOMPETENSI PENGAWASAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGGUNAAN APBD DISPENDA KOTA PONTIANAK

1. Pengetahuan (Knowledge Competencies) Anggota DPRD dalam Pengawasan Penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak.

Kompetensi adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kompetensi memungkinkan individu untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang-peluang eksternal dan mengembangkan keunggulan yang ada ketika digunakan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting karena akan meningkatkan kompetensi anggota DPRD. Apabila tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD rendah, maka kompetensinya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk menjalankan fungsi dan peranannya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan anggota dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini.

Berkaitan dengan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, bahwa;

“Pengetahuan para anggota DPRD tentang anggaran dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, pajak dan retribusi daerah serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, tampak masih terbatas. Perhatian para anggota dewan rata-rata tertuju pada besaran belanja rutin dalam RAPBD”.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, bahwa;

“Pengetahuan dan pemahaman anggota komisi C dalam membaca anggaran secara garis besar sudah cukup memadai, terutama anggaran-anggaran yang bersifat rutin, akan tetapi pengetahuan dan pemahaman anggota dewan yang membidangi pengawasan terutama yang berkaitan dengan proses manajerial, seperti

perencanaan penganggaran memang masih perlu ditingkatkan lagi”.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan anggota dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Lebih lanjut dikemukakan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak membidangi pengawasan ekonomi dan keuangan, bahwa ;

”Secara umum pengetahuan anggota DPRD Kota Pontianak sudah cukup memadai, meskipun kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD, yang terpilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu, mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD”.

Selanjutnya di kemukakan oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa:

”Pengetahuan anggota dewan mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan APBD secara umum sudah cukup baik. Untuk meminimalisir keterbatasan pengetahuan dan pengalaman anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, lembaga DPRD memberikan bimbingan teknis (Bimtek)”.

Untuk meningkatkan pengetahuan anggota dewan tentang mekanisme penyusunan anggaran, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut. Dikemukakan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa;

“Untuk meningkatkan pengetahuan anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara lain dengan melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa kunjungan lapangan dan *hearing* dengan pimpinan unit kerja yang ada di pemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke Kabupaten/Kota di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai mekanisme anggaran yang dilakukan di daerah tersebut apakah sudah sesuai dengan

aturan atau belum. Hasil kunjungan kerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para anggota dewan dalam melaksanakan kegiatannya”.

Selain pengetahuan tentang anggaran terdapat faktor lain yang mempengaruhi kompetensi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah yaitu pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan daerah (APBD). Peraturan, kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Peraturan, kebijakan dan prosedur ini berfungsi sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) agar berjalan secara efektif sehingga memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami peraturan perundang-undangan tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan semakin tinggi kompetensi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berkenaan dengan perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD dalam membaca anggaran, dikemukakan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa:

”Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD dalam membaca anggaran DPRD memberikan bimbingan teknis atau pelatihan kepada anggota dewan, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi atau melakukan konsultasi kepada lembaga-lembaga terkait apabila terdapat suatu persoalan yang belum terpecahkan maupun persoalan-persoalan baru yang belum dipahami oleh anggota dewan”.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga

DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Berkenaan dengan pemahaman anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan APBD, dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, bahwa;

”Sebagian besar anggota dewan mempunyai pemahaman yang cukup memadai tentang permasalahan pengawasan anggaran, terutama mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur APBD, karena sebagian anggota dewan yang duduk di komisi C saat ini adalah orang lama, yang tentunya sudah memiliki pengalaman. Bagi anggota dewan yang baru duduk di komisi C, anggota dewan tersebut mendapatkan pengalaman dan pembelajaran melalui kunjungan kerja, maupun studi banding kedaerah-daerah diluar Kota Pontianak menyangkut bidang anggaran”.

Untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan dalam pengawasan APBD, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan.

Berkaitan dengan bimbingan teknis dan pelatihan yang diikuti anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, dikemukakan oleh Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa;

“Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan dapat meningkatkan pemahaman anggota dewan tidak hanya menyangkut proses alokasi anggaran dan proses administrasi, tetapi juga politik. Dan memastikan anggaran sesuai dengan prioritas sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”.

Agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, anggota DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi kinerja bagi pihak yang

melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kompetensi anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan.

Memahami setiap masalah yang sedang dibahas didalam sidang/rapat yang sedang diikuti. Anggota dewan harus bisa mencermati dan memahami apa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap sidang DPRD. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pengawasan APBD, anggota dewan harus menguasai keseluruhan proses dan struktur anggaran, Hal ini diperlukan agar anggota dewan dapat memahami dan mengkaji secara teliti permasalahan anggaran yang sedang dibahas sehingga pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran bisa berjalan lancar nantinya.

Pengalaman seorang anggota dewan dilatarbelakangi oleh *Political background* Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Untuk memberikan pengalaman kepada anggota dewan, dikemukakan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa;

“Untuk memberikan pengalaman sekaligus untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan lembaga DPRD menyelenggarakan program-program pemantapan kemampuan bagi seluruh anggota dewan. Dengan mengirim para anggota dewan ke seminar dan loka karya baik di tingkat lokal maupun nasional, serta melaksanakan studi banding. Akan tetapi permasalahannya masih disebabkan oleh sikap perilaku anggota dewan itu sendiri, yaitu masih banyak yang tidak serius dalam mengikuti program-program peningkatan kompetensi tersebut”.

Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan

nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengalaman politik (*political background*) yang mempengaruhi perilaku legislatif dalam melaksanakan fungsinya, dikemukakan oleh anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa;

"Pengalaman anggota dewan di bidang politik atau lama menjabat di partai politik memberikan pembelajaran untuk melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. selain itu pengalaman menjadi anggota DPRD, karena ada diantara anggota DPRD yang sudah pernah menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya".

Kader yang diajukan partai politik sebagai anggota dewan haruslah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan daerah sehingga ketika terpilih menjadi anggota dewan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar. DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan tentang anggaran mempengaruhi kompetensi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan APBD. Selain itu pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang APBD, berfungsi sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan APBD agar berjalan secara efektif sehingga dapat memastikan apakah pelaksanaan APBD telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan semakin tinggi kompetensinya dalam melakukan pengawasan APBD.

2. Keahlian (Skill Competencies) Anggota DPRD Dalam Pengawasan Penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak.

Keahlian (*skill competencies*) merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Keahlian seseorang dapat ditunjukkan melalui hasil kerja atau karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, karakter, sikap, motivasi maupun bakatnya. Seorang pegawai dinilai memiliki keahlian karena adanya indikasi perilaku yang ditunjukkan secara konsisten dalam berbagai situasi dan bukan hal yang terjadi secara kebetulan semata. Selain itu keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dapat diukur berdasarkan tingkat pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan.

Berkenaan dengan keahlian anggota DPRD dalam pengawasan APBD Dispenda Kota Pontianak, dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, bahwa;

"Secara substansial, keahlian anggota DPRD terhadap kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pengawasan APBD masih belum memadai. Karena sebagian besar para anggota dewan masih belum menguasai prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan dan prinsip akuntabilitas. Sehingga pengawasan anggaran tidak mampu dilakukan sampai pada taraf analisis mendalam".

Pengawasan APBD meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal keahlian mengenai anggaran sehingga ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

Keahlian anggota DPRD mengenai anggaran dikemukakan oleh anggota Komisi C, bahwa;

"Keahlian anggota dewan yang membidangi pengawasan terutama yang berkaitan dengan proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, pajak dan retribusi daerah serta penciptaan iklim usaha

yang kondusif memang masih perlu ditingkatkan lagi”.

Pengawasan bertujuan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2002:26). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran (Alamsyah, 2007:7). Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai dari mekanisme penyusunan anggaran sampai kepada pelaksanaannya.

Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah. Tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan. Produk akhir dari proses pengawasan ini adalah rekomendasi yang harus disikapi oleh eksekutif. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan. Untuk meningkatkan keahlian anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan APBD, dikemukakan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa;

“Untuk dapat meningkatkan keahlian anggota dewan dalam pengawasan APBD, anggota dewan harus aktif meningkatkan

kualitasnya baik dari segi personal, pengalaman politik serta pemahaman dan pengetahuan mengenai anggaran secara keseluruhan sesuai dengan perkembangan termasuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada”.

Anggota Dewan dituntut untuk memiliki keahlian yang memadai baik dari tingkat dan latar belakang pendidikan formal non formal, pengalaman, maupun pengetahuan. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang penyusunan APBD, pengetahuan tentang pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang identifikasi kebocoran, pemborosan atau kegagalan pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang teknis atau alur penyusunan APBD, serta pengetahuan tentang tahapan pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD.

Selain itu, Anggota dewan juga dituntut untuk memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggota Dewan yang

memiliki komitmen tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja lebih berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan APBD dengan baik dan berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

3. Self-Concept (sikap dan nilai-nilai) yang dimiliki anggota DPRD Dalam Pengawasan Penggunaan APBD Dispenda Kota Pontianak .

Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengalaman politik (*political background*) yang mempengaruhi perilaku legislatif dalam melaksanakan fungsinya,

Kader yang diajukan partai politik sebagai anggota dewan haruslah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan daerah sehingga ketika terpilih menjadi anggota dewan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar. DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu

mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, karena akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif yaitu institusi politik.

Nilai-nilai yang dianut seorang anggota dewan mewarnai sikap dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan. Nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat profesi, bukan sekedar menjadi keyakinan pribadi para anggotanya, tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan, artinya bahwa nilai harus menjadi acuan dalam berperilaku. Terdapat beberapa nilai yang dapat dijadikan pegangan perilaku para anggota birokrasi (anggota dewan) dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya adalah bersikap profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Profesionalisme diartikan sebagai kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki oleh individu dengan kebutuhan tugas/organisasi. Terpenuhinya kesesuaian antara kemampuan individu dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya profesionalisme. Artinya, keahlian dan kemampuan individu merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.

Berkaitan dengan profesionalisme anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, bahwa;

"Sebagian besar anggota dewan sudah menunjukkan perilaku disiplin dan tepat waktu dalam menghadiri rapat. Sebagian juga cukup cerdas dalam menyikapi suatu persoalan dan tanggap dalam menghadapi persoalan".

Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku individu yang mampu dan andal, serta berpengetahuan luas dalam bidangnya dan diharapkan mampu melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan misi organisasi. Profesionalisme juga ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas ini, lebih terkait dengan

penunjukan koordinator pengawasan pada bidang tertentu. Jika anggota lain, mendapatkan informasi yang terkait dengan pengawasan bidang tertentu, maka hal tersebut selanjutnya dikoordinasikan ke koordinator yang terkait. Namun demikian, pembagian tugas tersebut tidak berarti bahwa seorang anggota DPRD tidak peduli dengan bidang lainnya yang bukan merupakan bidang penugasannya.

Berkenaan dengan pembagian tugas pengawasan dikemukakan oleh Komisi C DPRD Kota Pontianak, bahwa;

"Hal yang tidak mungkin dan tidak efektif, jika setiap anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap seluruh bidang yang menjadi tanggungjawab komisinya. Oleh karena itu, setiap bidang dan sub-bidang yang akan diawasi seharusnya dibagi habis diantara para anggotanya".

Praktik pembagian tugas pengawasan ke seluruh anggota komisi tersebut dapat dipandang sebuah praktik baik (*best practices*) manajerial komisi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan DPRD. Terkait dengan pembagian tugas bidang pengawasan kepada seluruh anggota komisi di atas, maka penetapan anggota komisi untuk mengawasi bidang tertentu, sudah seharusnya tidak dilakukan menurut selera yang tidak terukur. Penetapan anggota komisi untuk mengawasi bidang pengawasan tertentu, harus dikaitkan dengan kompetensi setiap anggota DPRD yang bersangkutan. Namun demikian, jika pertimbangan kompetensi ini sulit ini dilakukan, maka setidaknya terdapat faktor lain yang mesti dipertimbangkan dalam penetapannya seperti faktor minat anggota komisi terhadap bidang tertentu yang akan diawasinya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta memperhatikan tujuan penelitian mengenai Kompetensi Anggota DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan APBD Dispenda Kota Pontianak, dilihat berdasarkan aspek pengetahuan, pemahaman dan pengalaman serta sikap dan nilai-nilai yang dimiliki anggota DPRD dalam Pengawasan APBD Dispenda Kota Pontianak, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara umum pengetahuan anggota DPRD Kota Pontianak sudah cukup baik, meskipun pengetahuan anggota

DPRD terhadap kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pengawasan APBD masih belum memadai. Karena sebagian besar para anggota dewan masih belum menguasai prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan anggaran dan prinsip akuntabilitas. Sehingga pembahasan anggaran tidak mampu dilakukan sampai pada taraf analisis mendalam.

- b. Keahlian anggota dewan yang membidangi pengawasan terutama yang berkaitan dengan proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi daerah, pajak dan retribusi daerah serta penciptaan iklim usaha yang kondusif masih perlu ditingkatkan.
- c. Sebagian besar anggota dewan sudah menunjukkan perilaku disiplin dan tepat waktu dalam menghadiri rapat. Sebagian juga cukup cerdas dalam menyikapi suatu persoalan dan tanggap dalam menghadapi persoalan. Disamping itu secara umum anggota dewan sudah menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dilapangan.

2. Saran- Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai solusinya dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pengawasan APBD masih belum memadai. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan APBD, maka disarankan program peningkatan kompetensi tersebut dirancang khusus sesuai kebutuhan spesifik para anggota DPRD Kota Pontianak terutama Komisi C, sehingga bimbingan teknis maupun lokakarya yang diberikan mempunyai relevansi dengan tupoksi anggota dewan yang bersangkutan.
- b. Keahlian anggota dewan yang membidangi pengawasan terutama yang berkaitan dengan proses manajerial, masih rendah. Maka disarankan mengirim para anggota dewan untuk mengikuti seminar dan lokakarya baik di tingkat lokal maupun nasional, bimbingan teknis serta melaksanakan studi banding.
- c. Nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat profesi, bukan

sekedar menjadi keyakinan pribadi para anggotanya, tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan, untuk itu diharapkan anggota dewan menjadikan nilai (profesionalitas) sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan APBD.

F. REFERENSI

- Raharjo, Dawan. 2007. *Intelektual, Inteligensia dan perilaku politik bangsa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Robbins, Stephen. 2010. *Perilaku Organisasi (Konsep, Kontroversi dan Aplikasi)*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Spencer, M. Lyle and Spencer, M. Signe ,1993, *Competence at Work Modelas for Superior Performance*, New York, USA :John Wily & Son, Inc.
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Proses Pengawasan Tiga Tahap*. Jakarta: Erlangga
- Sumber Bacaan Lain:
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Pasal 42 ayat 1 C tentang Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnal.mhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NAHDIN
NIM / Periode lulus : E. 21107027 /
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / IAN
E-mail address/HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

COMPETENSI PENDAWHASAN ANGGOTA DPRD DALAM
PENGAWASAN PENGGUNAAN APBD DISPENDA KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

NIP.

Dibuat di :

Pada tanggal:

(NAHDIN)

nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).